

dilanjutkan mengapa dihentikan semuanya adalah untuk rakyat.

Fraksinya berharap, dengan hadirnya UU ini mudah-mudahan dapat mengakhiri seluruh centang perentang ketidakpuasan pelayanan publik dan masuk pada era baru untuk rakyat dan demi rakyat.

Sementara juru bicara F-PAN Nidalia Djohansyah Makki mengatakan, UU yang khusus mengatur mengenai pelayanan publik sangat diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang memang memiliki hak untuk mendapatkannya.

UU ini juga dapat menjadi landasan bagi terbangunnya institusi pelayanan

publik yang mengutamakan pengayoman dan pelayanan masyarakat, menghindari kesan pendekatan kekuasaan dan kewenangan, membangun ciri kemodernan yakni cepat, tepat, akurat, terbuka, berkualitas, murah dan tepat waktu. Dengan kata lain, pelayanan publik dapat diberikan secara efektif dan efisien kepada seluruh masyarakat yang membutuhkannya.

Fraksinya berpendapat, untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat luas, secara teknis diperlukan rekrutmen tenaga-tenaga yang profesional. Aparat pelayanan publik harus benar-benar memiliki kemampuan, loyalitas dan

kompetensi dalam konteks pemberian pelayanan yang optimal kepada masyarakat luas.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi mengatakan, RUU Pelayanan Publik mempunyai karakter yang lain dari pada UU lainnya. UU ini memberikan pondasi reformasi birokrasi untuk memberikan pelayanan yang prima dan terukur.

Selain itu, UU ini juga merupakan UU pertama yang memberikan sanksi baik kepada penyelenggara maupun pelaksana. (tt)

RUU KEK DITARGETKAN SELESAI SEBELUM MASA JABATAN ANGGOTA DEWAN BERAKHIR

Pembahasan RUU KEK ditargetkan akan selesai bulan September 2009 sebelum masa jabatan anggota dewan saat ini berakhir. Hal ini disampaikan Ketua Pansus RUU KEK Irmadi Lubis (F-PDIP) saat dihubungi Parlementaria setelah pertemuan dengan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang diwakili Taufiq, di Kantor Otorita Batam, Kamis (11/6).

Tim Pansus RUU KEK dalam kunjungan ke Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 16 anggota dari sepuluh fraksi yang berada di DPR. "Kedatangan Tim Pansus RUU KEK ke Provinsi Kepulauan Riau untuk mencari masukan-masukan terkait dengan pembahasan RUU KEK," ujar Ketua Pansus Irmadi Lubis.

Ia menambahkan, kalau RUU KEK ini tidak selesai di bulan September 2009 paling tidak dua tahun mundurnya, dua tahun minimal. Karena harus menunggu Program Legislasi Nasional (Prolegnas) lagi. "Karena tidak ada di DPR itu system carry over UU. Jadi RUU KEK ini memang harus kita selesaikan sekarang," tegasnya.

Dari hasil pertemuan yang dilakukan Tim Pansus RUU KEK Irmadi Lubis merasa kecewa, karena Provinsi Kepulauan Riau tidak siap dalam memberikan masukan-masukan terhadap RUU KEK. Menurutnya, banyak sekali dari Batam untuk memperkaya RUU KEK ini, karena Batam sudah berpengalaman dengan

permasalahan diterbitkannya UU No.51/2000 tentang Pemerintah Kota Batam. Dengan pengalaman yang segudang ini Batam sangat kaya, baik dengan UU No.32/2004 tentang Otonomi Daerah itu sendiri maupun mengenai Kawasan Perdagangan Bebas.

Menurutnya, kalau RUU KEK ini disahkan menjadi UU KEK pasti yang pertama sekali melaksanakan UU KEK adalah Batam, tidak ada daerah lain yang melaksanakan lebih dahulu kalau bukan Batam. Kalau daerah lain mungkin entah berapa tahun lagi baru akan dapat melaksanakannya, tambah Irmadi.

Lebih jauh ia menjelaskan, bahwa Presiden SBY pernah mengeluarkan Perpu No.1/2007 yang dirubah menjadi UU No.44/2007 merubah UU No.36 dan kemudian diterbitkan PP No.45, 46, 47 tentang Batam, Bintan dan Karimun. Tapi sampai sekarang ini belum ada juga kelihatan peningkatan. Kemudian tiba-tiba pemerintah mengajukan lagi RUU KEK yang di Pasal 45 dalam Ketentuan Penutup

mengatakan "mencabut UU No.36 dan UU No.44/2007," ujarnya. Ia khawatir nanti ini akan justru menurunkan daya saing daripada Batam.

"Karena Otorita Batam yang tahu segala implementasinya. Jangan sampai nanti begitu UU ini keluar bukan meningkatkan daya saing malah menurunkan daya saing," papar Irmadi.

Jadi dari semua stakeholder Batam, baik Badan Pengusahaan maupun Kadinda berjanji akan berkumpul dan akan memberikan masukan-masukan terhadap RUU KEK ini sebelum tanggal 15 Juni 2009, kata Irmadi seraya menambahkan karena Batamlah yang tahu. "Apakah dengan mengikuti penambahan 4 ayat di Pasal 45 itu menurunkan atau mengganggu kinerja. Itu yang kita minta," tegasnya.

Daerah yang menjadi KEK

Dalam perbincangan dengan Parlementaria, Irmadi Lubis menjelaskan, bahwa sudah ada 18 provinsi yang mengajukan menjadi KEK dan yang meminta untuk menjadi KEK pun banyak.

Untuk menjadi KEK ini tidak ada maksimal, kata Irmadi seraya menambahkan tapi tergantung UU KEK ini. Karena untuk menjadi daerah KEK harus ada syarat-syaratnya. Kalau draft

RUU KEK dari pemerintah harus ada persyaratannya yaitu harus ada tersedianya infrastruktur yang memadai dan dapat dikembangkan. Jadi kalau syarat itu masih tetap masuk memang daerah-daerah lain masih tertutup untuk jangka waktu yang lama begitu terkait dengan infrastruktur. "Artinya penyiapan infrastruktur itu 'kan makan waktu yang cukup lama," jelasnya.

"Jadi ini tidak mempengaruhi persaingan Batam, karena cuma satu-satunya hanya Batam yang ada, tidak ada yang lain. Karena Batam memang pelaksana pertama," terangnya.

Ketua Pansus RUU KEK Irmadi Lubis mengatakan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan kawasan dengan batas-batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi perekonomian yang bersifat khusus dan memperoleh fasilitas tertentu.

Otoritas Maritim Nasional

Sementara itu, Kadinda Provinsi Kepri Soraya mengatakan, kita belum mempunyai otoritas maritim nasional. "Itu yang menjadi masukan buat Pansus RUU KEK," ujarnya.

Ia menambahkan, otoritas maritim nasional itulah yang memberikan satu kedaulatan kepada negara kita sebagai sebuah negara kepulauan yang telah diakui oleh dunia, katanya seraya menambahkan kita telah meratifikasi tapi kita tidak mengimplementasikannya pada UU.

"Sehingga apapun yang dibuat oleh Otorita Batam, secantik apapun Badan Pengusahaan Kawasan Batam atau yang manapun kita ditunjuk di negara kita ini tidak akan bisa beres," terangnya. Ia mencontohkan seperti Singapore, dia sebagai sebuah negara tapi dia punya aturan yang jelas disitu. Jadi kalau sebelum masuk ke kawasan perdagangan bebas 'kan tidak bisa kita terbang, ujungnya itu pelabuhan, paparnya.

"Dalam sebuah kawasan perdagangan bebas dan kawasan pelabuhan bebas harus ada batas yang jelas. Kita tidak mempunyai kejelasan itu," kata Kadinda Provinsi Kepri. Jadi orang kalau mau datang ke kita takut, pasti akan ditangkap oleh seluruh instansi yang ada di laut. Seperti sekarang saja, misalnya kita

ditangkap oleh Angkatan Laut kemudian dilepas lalu ditangkap lagi oleh Polisi Air kemudian dilepas, terus ditangkap Bea Cukai dan dilepaskan lagi kemudian ditangkap lagi oleh Polisi Kehutanan, terangnya.

Kadinda Provinsi Kepri meminta kepada Tim Pansus RUU KEK agar masalah seperti ini dapat dimasukkan dalam RUU KEK supaya tidak menjadi sasaran empuk bagi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Lebih lanjut ia mengatakan, supaya Kadinda bisa membuat suatu cetak biru perekonomian nasional dimana Kadin Indonesia sekarang itu sedang membuat suatu road map maka ia minta KEK itu harus didasari oleh basis lokalitas yang ada. Sehingga perekonomian kita itu jangan sampai di embargo begitu. Siapa tahu kalau presiden yang terpilih nanti berani langsung memutuskan hubungan

Indonesia dengan Singapore, misalnya masalah Gas. Kita tidak takut di embargo karena kita punya cetak biru perekonomian nasional, kita bisa saling menunjang karena Indonesia sangat kaya, tutur Kadinda Provinsi Kepri.

Menurutnya, kawasan pelabuhan bebas tidak boleh sama dengan kawasan perdagangan bebas.

Kadinda Provinsi Kepri menilai bahwa Batam ini sudah ruwet. Tapi ada untungnya, katanya, karena Batam susah mau dicaplok oleh Singapore. Kenapa susah mau dicaplok, tanya Kadinda. Karena Singapore bingung mau nyaplok yang mana, katanya seraya menambahkan karena Batam ini sudah ruwet sekali.

"Dari Batam inilah kita bisa mengetahui kendala-kendala pemberi kebijakan yang tepat untuk bangsa dan negara kita," terangnya. (Iwan)

KAWASAN EKONOMI KHUSUS MEMAJUKAN PEREKONOMIAN NASIONAL

RUU Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ini kiranya dapat membawa sesuatu hal yang baru dalam peningkatan daya saing kita, terutama dalam menarik investasi dalam rangka untuk memajukan perekonomian nasional kita.

Hal ini diungkap Ketua Pansus RUU KEK Irmadi Lubis (F-PDIP) saat pertemuan dengan Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili Taufiq, di Kantor Otorita Batam, Kamis (11/6).

Tim Pansus RUU KEK dalam kunjungan ke Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 16 anggota dari sepuluh fraksi yang berada di DPR. "Kedatangan Tim Pansus RUU KEK ke Provinsi Kepulauan Riau untuk mencari masukkan-masukkan terkait dengan pembahasan RUU KEK yang ditargetkan akan selesai sebelum masa jabatan anggota dewan saat ini berakhir," ujar Ketua Pansus Irmadi Lubis.

Irmadi Lubis menambahkan, DPR telah membuat UU tentang Penanaman Modal, DPR juga sudah merevisi UU tentang Kepabeanan. Tapi kelihatannya belum ada suatu daya tarik atau magnet yang cukup

kuat untuk menarik minat investasi ke Indonesia, paparnya.

Apa yang masih kurang lagi sebenarnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan kita ini, kata Irmadi. "Sehingga kita masih kalah bersaing, masih kalah menarik minat investor daripada negara-negara lain. Sebetulnya masukan-masukan seperti itu yang Pansus KEK harapkan untuk pengkayaan dari RUU KEK ini," jelasnya.

RUU KEK ini tidak ada yang baru, biasa-biasa saja, tidak ada menambah suatu daya saing kita dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor kita yang lain. Jadi Badan Pengusahaan Batam yang telah berpengalaman di Indonesia tentang pengelolaan spesial ekonomi zone atau kawasan khusus termasuk pelabuhan bebas dan perdagangan bebas ini punya

kesempatan untuk menambah kekurangan yang ada di RUU KEK ini untuk menarik investasi.

"Jadi kalau memang Provinsi Kepulauan Riau belum bisa memberikan masukan-masukan terhadap RUU KEK ini, Tim Pansus RUU KEK sangat memaafkan sekali," tutur Irmadi Lubis dengan nada kecewa. Karena tanggal 15 Juni 2009 Pansus RUU KEK akan mengadakan konsolidasi antar fraksi-fraksi untuk dapat menemukan kesamaan-kesamaan daripada Daftar Inventarisasi Masalah

(DIM) itu, terangya.

Oleh karena itu, ia berharap, sebelum tanggal 15 Juni 2009 masukan-masukan dari Provinsi Kepulauan Riau terhadap RUU KEK ini sudah sampai di Sekretariat Pansus RUU KEK.

Wakil Ketua Pansus RUU KEK Marzuki Achmad (F-PG) menambahkan, agar RUU KEK ini tidak sia-sia maka Pansus RUU KEK ingin mendapatkan masukan-masukan lebih detail dari Batam. "Kira-kira dimana letak kelemahan RUU KEK ini," tuturnya.

Menurut Anggota Tim Pansus RUU

KEK Zulkifli Halim (F-PAN), RUU KEK ini bukan ingin memberikan keuntungan banyak kepada kepentingan asing tapi kepada kepentingan bangsa kita sendiri. "Itu 'kan cuma memberi daya tarik saja," kata Zulkifli, setelah itu bangsa Indonesia yang untung, tambah Zulkifli. Tujuan UU ini bukan menguntungkan asing, tapi ini cuma promosi saja supaya mereka tertarik.

"Segalanya tetap menguntungkan bangsa dan negara kita sendiri," terangnya. (Iwan)

KOMISI VII DPR TOLAK KENAIKAN BIAYA PEMASANGAN LISTRIK

Anggota Komisi VII DPR Alvin Lie (F-PAN) menolak kenaikan biaya pemasangan listrik baru karena akan memberatkan masyarakat. Hal tersebut ditegaskan Alvin saat Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII DPR dengan PT. PNL, yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR Rapiuddin Hamarung (F-BPD), di DPR, Senin (15/6).

Saya tidak setuju PLN menaikkan biaya pemasangan baru listrik karena akan memberatkan masyarakat," tegas Alvin.

Sebagaimana telah diumumkan oleh PT. PLN yang akan menaikkan biaya pemasangan sambungan baru dan penambahan daya listrik mulai 15 Mei 2009.

Pihak PLN beralasan bahwa kenaikan biaya tersebut merupakan upaya PLN mengurangi pengeluaran belanja sekaligus menekan subsidi listrik.

Sementara itu, menjawab pertanyaan tertulis Komisi VII DPR tentang adanya pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan pekerjaan galian kabel PLN di beberapa ruas jalan yang terkesan lambat sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas, Dirut PLN Fahmi Mochtar menjelaskan, secara umum pekerjaan dalam rangka pekerjaan pemasangan kabel PLN selalu dikoordinasikan dengan pihak DPU setempat. Pihak PLN mengajukan permohonan ijin penggalian kepada Pemerintah Daerah setempat. Sementara itu ijin galian diterbitkan setelah pihak kontraktor menyelesaikan secara

administrative uang jaminan ke DPU setempat.

Fahmi menambahkan, setelah pekerjaan selesai maka pihak DPU

setempat melakukan pemeriksaan pekerjaan dan bilamana pekerjaan sudah terlaksana dengan baik maka jaminan bisa diambil kembali atau setelah pekerjaan penanaman kabel selesai dikerjakan, pihak DPU melakukan perbaikan bekas pekerjaan galian tersebut.

Pertanyaan tertulis Komisi VII DPR tersebut berdasarkan pengaduan dari masyarakat yang merasa terganggu akibat pekerjaan penggalian kabel PLN terutama penutupan bekas galian yang terkesan seadanya dan tanpa pengerasan sehingga cepat rusak dan membahayakan pengguna jalan. (olly)

DPR MINTA MASALAH LUMPUR SIDOARJO SEGERA DISELESAIKAN

Wakil Ketua Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) DPR RI Priyo Budi Santoso (F-PG) meminta agar masalah semburan lumpur di Sidoarjo Jawa Timur harus segera diselesaikan dengan melakukan aksi.

Hal tersebut ditegaskan Priyo saat memimpin Rapat Dengar Pendapat antara TP2LS DPR RI dengan Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Pemda Jawa Timur, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Kapolda Jawa Timur, serta pihak-pihak terkait lainnya, di DPR, Kamis (18/6).

"Untuk dapat menyelesaikan masalah ini, tidak cukup hanya melakukan

pengkajian, tetapi harus dilakukan aksi, kalau mengkaji terus, kapan masalah ini akan selesai," tegas Priyo.

Sementara itu, Anggota TP2LS DPR RI Alvin Lie (F-PAN) memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja secara serius dalam menangani masalah semburan lumpur di Sidoarjo.

Alvin juga mengatakan perlunya aturan-aturan baru yang mengatur tentang daerah terdampak agar dikemudian hari

tidak ada lagi daerah yang mengaku terkena akibat dari semburan Lumpur. Selain itu menurut Alvin, Peraturan Presiden (Perpres) yang ada sekarang tidak cukup efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan semburan lumpur Sidoarjo. "Perpres yang ada harus segera direvisi," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Alvin juga berpesan kepada seluruh pihak yang terkait dalam penanganan semburan lumpur untuk tidak hanya saja memperhatikan daerah sekitar semburan, tetapi juga harus memperhatikan daerah pesisir sebagai aliran pembuangan lumpur. Karena menurutnya, di daerah pesisir tersebut banyak tinggal masyarakat nelayan yang mungkin akan terganggu oleh aktifitas pembuangan lumpur. "Jangan sampai penanganan

inimenimbulkan masalah baru dengan tidak memperhatikan daerah pesisir," pintanya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Pengarah BPLS yang juga sebagai Menteri Sosial RI Bachtiar Chamsyah menjelaskan, BPLS telah merealisasi pembelian tanah dan bangunan sebesar 20 persen dalam bentuk uang muka tunai sudah dilaksanakan untuk 12.874 berkas dengan nilai Rp. 718 Milyar.

Pembayaran 80 persen, baik yang lunas maupun yang dicicil melalui BRI sejumlah 10.928 berkas dengan nilai Rp. 670 Milyar.

Bachtiar menambahkan, Bapel BPLS juga telah menyalurkan bantuan social senilai Rp. 15,9 Milyar untuk 3 (tiga) desa yaitu Besuki, Kedungcangkring, dan Pejarakan.

Saat ini menurut Bachtiar sedang

disiapkan revisi Perpres No.14 Tahun 2007 jo Perpres No.48 Tahun 2008 yaitu memberikan landasan hukum bagi penugasan kepada BPLS untuk menanggulangi semburan dan menangani luapan lumpur yang sebelumnya dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas. Selain itu pula untuk mengatur kembali pentahapan pembayaran 80 persen untuk 3 (tiga) desa yaitu Besuki, Kedungcangkring, dan Pejarakan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifulloh Yusuf mengatakan, Pemerintah Daerah Jawa Timur telah melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan perumahan bagi para pengungsi bekerjasama dengan REI Jawa Timur serta Bank Jatim dengan target penyelesaian pembangunan pada tahun 2010 mendatang. (olly)

SUB KOMITE PEMBERANTASAN KORUPSI ASIA : PERKUAT PERAN LEMBAGA PUBLIK YANG TRANSPARAN

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menegaskan, Asia harus segera membangun kredibilitas dalam rangka globalisasi dan lembaga-lembaga publik yang lebih transparan dan berfungsi sesuai dengan karakteristik Asia berdasarkan supremasi hukum yang ada.

Sebagai parlemen dan perwakilan rakyat kita harus memperkuat peran kita dan mengembangkan kontribusi dalam menanggulangi tantangan ini,"kata Muhaimin Iskandar dihadapan anggota parlemen Asia (APA) dalam pertemuan subkomite tentang pemberantasan korupsi dan tantangan peluang globalisasi Asia, di Hotel Mulia, Senayan, (18/6).

Menurut Muhaimin, Indonesia menyambut baik kerjasama regional dan internasional dalam memerangi korupsi dengan tangan terbuka. "Kerjasama tersebut berfokus kepada pertukaran informasi, bantuan hukum bersama, pemulihan asset Curian dan kebijakan anti perlindungan koruptor,"katanya.

Dia menambahkan, korupsi merusak demokrasi dan supremasi hukum, dan mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, merubah bentuk pasar, mengikis mutu kehidupan dan memberikan peluang

tumbuhnya kejahatan terorganisir, terorisme dan ancaman lain terhadap keselamatan manusia.

Muhaimin menilai dampak korupsi yang terbesar berada di dunia berkembang karena sangat merugikan masyarakat miskin secara tidak proporsional dengan mengalihkan dana untuk pembangunan, dan dapat melemahkan kemampuan pemerintahan dalam menyediakan layanan dasar. "penanganan korupsi menuntut kerjasama regional dan internasional serta kemitraan pemerintah, parlemen, organisasi masyarakat madani dan para praktisi usaha,"paparnya.

Sementara Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bibit Samad Rianto mengatakan, pengalaman negara yang berhasil memberantas korupsi menunjukkan bahwa penindakan harus disertai dengan upaya pencegahan yang simultan dan melalui investasi ke depan

dengan pendidikan masyarakat yang anti korupsi serta memperkuat komitmen politik yang besar dan kecukupan hukum bagi lembaga anti korupsi di negara tersebut. "Fenomena korupsi bagaikan gunung es, yang hanya terlihat kecil namun mempunyai ukuran yang lebih besar dan kompleks,"terang Bibit

Menurut Bibit, penanganan tindak pidana korupsi harus menyentuh ke sektor kerawanan dan potensi korupsi tersebut, melalui cara ini, pemberantasan korupsi disamping menciptakan system yang baik harus ditunjang pula oleh kualitas dan kuantitas SDM, integritas dan moral yang tinggi, penghasilan yang memadai, pengawasan dan budaya taat pada aturan yang dimulai dari diri sendiri.

Terdapat 9 negara yang hadir dan mengikuti Pertemuan sub komite parlemen Asia (APA) tentang pemberantasan korupsi dan tantangan dan peluang globalisasi di Asia diantaranya, Bahrain, Indonesia, Iran, Jordania, Kuwait, Palestina, Filipina, Saudi Arabia, Syria. (si)

BPN DINILAI LEBIH BANYAK SELESAIKAN KASUS TANAH PERORANGAN

Komisi II DPR RI menilai Badan Pertanahan Nasional (BPN) lebih banyak menyelesaikan kasus-kasus tanah yang menyangkut perorangan, tapi kasus-kasus yang menyangkut kepentingan rakyat banyak seperti kasus Pagilaran dan Tulang Bawang Lampung mandeg diperjalanan.

Demikian dikatakan anggota F-PPP Djuhad Mahja pada rapat dengar pendapat dengan BPN dan jajarannya, Senin (15/6) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Ida Fauziah (F-KB).

Djuhad mengatakan, banyak kasus sengketa tanah yang terjadi di seluruh tanah air, diantaranya menyangkut antara rakyat dengan kehutanan yang juga belum bisa diselesaikan. Kasus tersebut telah bertahun-tahun, bahkan sampai berlarut-larut namun belum juga dapat diselesaikan.

Seperti kasus tanah di Trenggalek dan juga PT Pagilaran, penyelesaian kasus tanah tersebut sudah ditunggu-tunggu tapi tidak pernah selesai. "Apa yang menjadi permasalahan sehingga permasalahan itu tak kunjung selesai," tanya Djuhad.

Djuhad juga menambahkan, sebaiknya BPN tidak membuat program-program pertanahan yang terlalu banyak. Menurutnya, sebaiknya lebih ditujukan kepada masalah-masalah yang esensial yang harus ditangani yang sampai sekarang belum bisa ditangani.

Misalnya, menangani kasus Tulang Bawang yang menyangkut 11.000 ha tanah adat. Djuhad merasa heran, dalam kasus tersebut sudah ada suratnya untuk melakukan pengukuran bahkan Bupati sudah menyiapkan biayanya tapi sampai sekarang ternyata pengukurannya tidak pernah dilakukan.

Jika BPN mengatakan tidak segera dilakukan pengukuran karena alasan waktu, menurut Djuhad alasan itu tidak tepat. Dalam hal ini ia melihat ada kepentingan politis tertentu yang menghambat proses pembagian tanah itu kepada orang-orang adat. Karena tanah seluas 11.000 ha itu dikuasai oleh sebuah PT dimana PT itu milik dari orang penting.

Dalam hal ini dia berpendapat,

kebijaksanaan untuk mengadakan pengukuran dalam kasus tersebut hanyalah sebagai kamuflase saja, supaya jika dilihat masyarakat BPN menangani dengan serius.

Senada dengan itu, Mustokoweni Murdi (F-PG) menambahkan, yang mengherankan kasus tanah Tulang Bawang itu tinggal pengukurannya saja dan anggaran pengukuran itu juga sudah disiapkan oleh Pemda setempat. "Dimana letak kesimpangsiuran ini dan kenapa pengukurannya menjadi terhambat," tanya Mustokoweni.

Padahal kasus tanah Tulang Bawang ini hanyalah satu kasus dari delapan kasus tanah yang menjadi prioritas untuk ditangani, dan masih banyak kasus-kasus besar lainnya yang harus ditangani BPN.

Kepala BPN Joyo Winoto mengatakan, untuk penyelesaian sengketa pertanahan yang berindikasi pidana arahnya jelas dan selama ini dilakukan secara efektif.

Dalam kaitannya dengan beberapa sengketa, malam ini BPN akan mengadakan rapat tindak lanjut baik untuk kasus tanah yang sudah disepakati sebelumnya maupun yang sudah ada titik temunya. "Karena itu kami tidak akan membahas secara khusus," jelasnya.

Dalam penyelesaian sengketa tanah, kata Joyo, ada dua mekanisme yang dimiliki BPN, yaitu menggunakan jalur hukum pengadilan dan menggunakan jalur mediasi yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2006 yang memungkinkan mempertemukan pihak-pihak dan dicari jalan terbaik atas sengketa-sengketa dan konflik pertanahan.

Joyo mengakui, memang sebagian besar bahwa banyak sekali kasus-kasus yang diselesaikan BPN masih dalam skala yang relatif kecil, tapi untuk kasus yang berskala besar memang belum banyak yang dapat diselesaikan BPN. Hal ini

dikarenakan dalam melakukan mediasi, seringkali pihak-pihak ini pegangan dirinya masing-masing kuat. "Dan mencari titik temu dari kepentingan yang cukup besar memang tidaklah senantiasa mudah," tambahnya.

BPN juga tidak serta merta menyarankan ke pengadilan sebelum BPN berusaha seoptimal mungkin melakukan mediasi. Dalam hal ini ada beberapa mediasi yang cukup berhasil dilakukan BPN dan juga penyelesaian-penyelesaian dalam bentuk lain yang berhasil.

Keberhasilan Larasita

Pada kesempatan yang sama Mustokoweni juga menanyakan keberhasilan program Larasita (Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah) yang telah dijalankan di beberapa daerah.

Menurut Mustokoweni, BPN belum pernah melaporkan seberapa besar keberhasilan program tersebut, padahal Komisi II paling mendukung program tersebut. Dengan anggaran yang telah diberikan itu berapa besar hasil yang telah dicapai dan dirasakan oleh masyarakat," tanyanya.

Karena Larasita itu diadakan untuk mempermudah masyarakat mensertifikatkan tanahnya dan mensosialisasikan bagaimana cara mengurus sertifikat tanah.

Menjawab pertanyaan tersebut, Joyo Winoto menjelaskan, untuk tahun 2008 Larasita sudah mencapai 25 persen wilayah NKRI yang dapat terlayani. Di tahun 2009 ini, kata Joyo, BPN telah menargetkan 60 persen wilayah NKRI yang dapat melayani Larasita dan diharapkan pada tahun 2010 dapat menyelesaikan semuanya sehingga dapat melayani seluruh wilayah Indonesia.

(tt)

KOMISI VI DPR LAKUKAN FIT AND PROPER TEST BPKN PERIODE 2009-2012

Komisi VI DPR akan melakukan fit and proper test calon anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) periode 2009-2012.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka DPR akan menyeleksi 23 (dua puluh tiga) calon anggota BPKN periode 2009-2012 dan akan dilakukan fit and proper test," terang Ketua Komisi VI DPR Totok Daryanto (F-PAN) di ruang rapat Komisi VI DPR, Rabu (17/6).

Totok Daryanto menambahkan, DPR meminta kepada masyarakat luas untuk memberikan saran serta masukan terhadap calon anggota BPKN periode 2009-2012. "Saran serta masukan dapat diberikan secara tertulis dengan menyertakan identitas lengkap dan dikirimkan kepada Sekretariat Komisi VI DPR," jelasnya.

Adapun nama-nama Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional Periode 2009-2012, adalah sebagai berikut:

1. Drs. ENTJENG SHOBIRIN NADJ. Peneliti & Program pada LP3ES Anggota MPPI
2. Ir.ENI SUHAENI BAKRI Auditor Ahli dari Masyarakat Standardisasi (MASTAN)
3. Ir. RIFANA ERNI, MBA Auditor Ahli dari Masyarakat Standardisasi (MASTAN)
4. Prof.DR. JOHANNES GUNAWAN, SH.,LLM Guru Besar Univ. Parahyangan Bandung, Dosen Magister Univ. Pasundan Bandung
5. DR. Ir. ICHJAR MUSA, SE.,MM.,MH Dosen Pasca Sarjana Univ. Pajajaran Bandung
6. Prof. DR. ANDI SOFYAN,SH.,MH Dosen Pasca Sarjana Univ. Hasanuddin Makasar
7. YUSUF SHOFIE, SH., MH Dosen Pasca Sarjana Univ. Indonesia dan Universitas Yarsi, Jakarta
8. SUHARTINI HADAD Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan, Ketua Majelis Anggota JARI
9. Dra. INDAH SUKMANINGSIH, MPM Pengurus Harian YLKI
10. Drs. GUNARTO,MM Staf Ahli LPKSM dari LP2K Semarang, Anggota Komite KP2KKN Jawa Tengah
11. Drs.H.M.FAISHAL, SH., MH Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jateng
12. FRANCISCUS WELIRANG Wakil Presdir PT. Indofood Sukses Makmur.Ketua Umum Asosiasi Prod. Tepung Terigu
13. Ir. HANDAKA SANTOSA Wakil Ketua KADIN Jakarta Pusat
14. TUTUM RAHANTA LIE Ketua Harian Asosiasi Pengurus Ritel Indonesia (APRINDO)
15. SRIE AGUSTINA, ME Kepala Pusat Dagang Kecil dan Menengah Departemen Perdagangan
16. Ir. A. EDY HERMANTORO, M.Si Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Departemen ESDM

17. Ir. SANTOSO EDDY WIBOWO, M.Si Kepala Biro Perencanaan Departemen Perhubungan
18. Prof. DR. dr. AGUS PURWADIANTO, SH., M.Si, SpF(K) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Departemen Kesehatan
19. Prof. Dr. Ir. H. SAN AFRI AWANG, MSc Guru Besar Univ. Gajah Mada
20. Dr. Drs. EDY SUANDI HAMID, M. Sc Rektor Univ. Islam Indonesia Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi
21. H.M. YAMIN FERRYANTO, SE, MBA Direktur Utama PT. SUMAJAYA
22. Hj. AISYAH HAMID BAILOWI Anggota Dewan Penasehat Pengurus Pusat Ikatan Candekiawan Muslim Indonesia-ICMI
23. CHAIRULHADI M. ANIK, SE.AK, MBA, Ph.D Dosen Fakultas Ekonomi Univ. Trisakti, Jakarta

Selain itu, terang Totok, DPR juga akan mensosialisasikan calon anggota BPKN periode 2009-2012 kepada masyarakat dalam rangka uji publik melalui media massa cetak dan elektronik.

a meminta kepada seluruh calon anggota BPKN periode 2009-2012 segera menyerahkan syarat-syarat administratif yang ditetapkan oleh Komisi VI. "Syarat-syarat administratif harus disampaikan secara lengkap," tegasnya.

Dia menambahkan, ada tujuh point syarat-syarat administratif calon anggota BPKN periode 2009-2012, salah satu diantaranya daftar riwayat hidup termasuk latar belakang atau pengalaman di bidang ekonomi perdagangan dan mengetahui hukum perlindungan konsumen, tuturnya.

Totok menambahkan, batas akhir penyerahan berkas administratif yang telah ditetapkan oleh Komisi VI oleh para calon anggota BPKN periode 2009-2012 selambat-lambatnya tanggal 26 Juni 2009. "Sehingga fit and proper test berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan," terangnya. (iwan)

DPR DAN PEMERINTAH SEGERA RAMPUNGKAN RUU RAHASIA NEGARA

Pemerintah dan DPR sepakat merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerahasiaan Negara sehingga menjadi Undang-Undang sebelum masa tugas anggota legislatif sekarang berakhir.

"Pemerintah sudah sepakat dengan Komisi I DPR untuk mempercepat proses pembahasan sehingga paling lambat tanggal 25 Juni 2009 sudah dapat diserahkan ke Panitia Kerja (Panja)

DPR, "kata Menteri Perthanan (Menhan) Juwono Sudarsono, sesuai rapat pembahasan RUU Kerahasiaan Negara di Jakarta, Selasa (16/6).

Menhan mengatakan, segala catatan yang masuk dan terus berkembang dalam setiap pembahasan sebelumnya, menambah rasa optimistis bahwa RUU Kerahasiaan Negara dapat selesai dalam waktu tidak terlalu lama.

Ketua Komisi I DPR Theo Sambuaga mengatakan, pihaknya bersama dengan pemerintah terus memacu pembahasan RUU ini sehingga sebelum masa kerja anggota legislative berakhir pada September 2009, RUU ini sudah dapat menjadi UU. "Skedul kita akhir September 2008 RUU ini sudah jadi UU," kata Theo.

Dalam pembahasan yang berlangsung kemarin di ruang sidang Komisi I, beberapa pasal menjadi target pembahasan, di antaranya pasal krusial, 7, 8, dan 9, karena terkait dengan batasan Kerahasiaan Negara.

Marzuki Darusman, anggota Komisi I dari Fraksi Golkar, mengatakan, batasan kerahasiaan Negara harus dijelaskan lebih jauh, supaya tidak menimbulkan salah tafsir pada masyarakat dan lembaga Negara.

"Pimpinan lembaga Negara bisa saja menyebut suatu informasi sebagai rahasia Negara, nah ini harus ada batasan yang jelas," kata Marzuki.

Staf Ahli Menhan bidang Ideologi dan Politik Agus Broto Susilo mengatakan, inti pokok apa yang disebut rahasia Negara ada pada "damage test". Artinya, kepala instansi pemerintah tidak sewenang-wenang bikin rahasia Negara, tetapi harus memenuhi persyaratan pasal 7, 8, 9 dalam RUU ini.

"Inti dari ketiga pasal tersebut di antaranya berbahaya bagi kedaulatan bangsa, keutuhan Negara dan keselamatan bangsa, berbahaya Pemerintah dan DPR sepakat merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerahasiaan Negara sehingga menjadi Undang-Undang sebelum masa tugas anggota legislatif sekarang berakhir.

"Pemerintah sudah sepakat dengan Komisi I DPR untuk mempercepat proses pembahasan sehingga paling lambat tanggal 25 Juni 2009 sudah dapat diserahkan ke Panitia Kerja (Panja) DPR," kata Menteri Perthanan (Menhan) Juwono Sudarsono, sesuai rapat pembahasan RUU

Kerahasiaan Negara di Jakarta, Selasa (16/6).

Menhan mengatakan, segala catatan yang masuk dan terus berkembang dalam setiap pembahasan sebelumnya, menambah rasa optimistis bahwa RUU Kerahasiaan Negara dapat selesai dalam waktu tidak terlalu lama.

Ketua Komisi I DPR Theo Sambuaga mengatakan, pihaknya bersama dengan pemerintah terus memacu pembahasan RUU ini sehingga sebelum masa kerja anggota legislative berakhir pada September 2009, RUU ini sudah dapat menjadi UU. "Skedul kita akhir September 2008 RUU ini sudah jadi UU," kata Theo.

Dalam pembahasan yang berlangsung kemarin di ruang sidang Komisi I, beberapa pasal menjadi target pembahasan, di antaranya pasal krusial, 7, 8, dan 9, karena terkait dengan batasan Kerahasiaan Negara.

Marzuki Darusman, anggota Komisi I dari Fraksi Golkar, mengatakan, batasan

kerahasiaan Negara harus dijelaskan lebih jauh, supaya tidak menimbulkan salah tafsir pada masyarakat dan lembaga Negara.

"Pimpinan lembaga Negara bisa saja menyebut suatu informasi sebagai rahasia Negara, nah ini harus ada batasan yang jelas," kata Marzuki.

Staf Ahli Menhan bidang Ideologi dan Politik Agus Broto Susilo mengatakan, inti pokok apa yang disebut rahasia Negara ada pada "damage test". Artinya, kepala instansi pemerintah tidak sewenang-wenang bikin rahasia Negara, tetapi harus memenuhi persyaratan pasal 7, 8, 9 dalam RUU ini.

"Inti dari ketiga pasal tersebut di antaranya berbahaya bagi kedaulatan bangsa, keutuhan Negara dan keselamatan bangsa, berbahaya terhadap penyelenggaraan Negara, ketertiban umum, dan membahayakan penyelenggaraan pemerintah serta beberapa hal strategis lainnya," kata Agus menambahkan. (gb)

PANITIA ANGKET DPT KUNJUNGI DAERAH-DAERAH

Ketua Panitia Khusus Hak Angket Daftar Pemilih Tetap (DPT) Topane Gayus Lumbun menyatakan Panitia Angket segera mengunjungi daerah di mana ada potensi terjadi pelanggaran hak pilih. Langkah itu dilakukan sebagai upaya mengumpulkan bukti terjadinya pelanggaran penghilangan hak pilih dalam pemilihan legislative April lalu.

"Selasa, 23 Juni, kami akan ke daerah," kata Gayus di sela-sela Rapat Dengar Pendapat Panitia Khusus RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Jaksa Agung di gedung DPR Rabu, (17/6).

Adapun daerah yang akan dikunjungi adalah Papua, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Barat. Keempat daerah itu, menurut dia, adalah daerah yang memiliki pelanggaran tertinggi.

Akhir bulan lalu, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Hak Angket DPT karena mereka menilai daftar pemilih tetap dalam pemilihan legislative April lalu amburadul.

Setelah panitia khusus dibentuk, pecan berikutnya, Ketua DPR Agung Laksono meminta agar panitia ini bertindak cepat untuk mencari titik permasalahan dalam daftar pemilih tetap. "Agar bisa selesai sebelum 30 September," kata Agung di gedung DPR kala itu.

Menurut Gayus, dalam kunjungan ke daerah, panitia akan meminta pemerintah daerah menyiapkan bukti-bukti pelanggaran. "Pasti mereka punya data" ujarnya. "Data itu akan digunakan dalam evaluasi penyelenggaraan pemilihan."

Setelah pengumpulan data, Gayus melanjutkan, panitia akan memanggil penyelenggara pemilihan dan pihak nonpenyelenggara pemilihan. Kelompok penyelenggara pemilihan antara lain Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen Keuangan. Sedangkan kelompok nonpenyelenggara pemilihan adalah para ahli, "Nanti akan kita panggil untuk penyelidikan," kata Gayus. (gb)

DPR Selesaikan RUU Pelayanan Publik; UBAH NEGARA KEKUASAAN JADI NEGARA PELAYANAN PUBLIK

Ketua Panja RUU Pelayanan Publik Sayuti Asyathri mengatakan, RUU Pelayanan Publik merupakan karya legislatif yang diharapkan dapat mengubah pola pikir Negara kekuasaan menjadi Negara pelayanan public. Dengan demikian setiap warga Negara tanpa kecuali dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari kehadiran Negara.

Banyak kalangan menilai RUU ini merupakan terobosan besar karena minimnya literatur yang secara khusus mengatur pelayanan public dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara,"katanya pada Pers di Jakarta, Jum'at, (19/6).

Dijelaskan dalam RUU ini, diatur rangkaian kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan public atas barang, jasa dan pelayanan administrative diatur secara seksama, terukur, jelas dan rinci. Adapun ruang lingkup kebutuhan public atas barang, jasa dan pelayanan administrative meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha serta tempat tinggal. Selain itu, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, jaminan social, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, beserta sector strategis lainnya.

Sayuti menjelaskan, demi kelancaran penyelenggaraan pelayanan public RUU ini mengatur struktur dan organisasi penyelenggara pelayanan public ditingkat kabupaten/kota. Provinsi sampai pusat. Dimulai dari Pembina, penanggung jawab, pimpinan organisasi, penyelenggara dan pelaksana.

Disamping itu, aturan hubungan antar penyelenggara dan kerjasama penyelenggara dengan pihak lain. RUU ini juga mewajibkan penyelenggara pelayanan public bagi institusi Negara korporasi, lembaga independent yang dibentuk berdasarkan UU untuk kegiatan pelayanan public dan badan hukum lain yang dibentuk secara khusus untuk menetapkan standar pelayanan.

Dalam penetapan standar pelayanan, penyelenggara harus memperhitungkan

kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan dengan cara mengikutsertakan masyarakat.

Sanksi

RUU ini mengatur sanksi yang bisa dikenakan kepada penyelenggara atau pelaksana berupa teguran tertulis dengan ancaman apabila dalam waktu 3 bulan tidak melaksanakannya dikenai hukuman pembebasan jabatan. Sanksi lainnya,

berupa penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Juga ada sanksi penurunan pangkat 1 tingkat selama 1 tahun dan pembebasan dari jabatan begitupula sanksi pemberhentian dengan hormat maupun dengan tidak hormat bisa diterapkan serta sanksi pembekuan misi dan atau ijin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah.

Selain itu, sanksi apabila dalam jangka waktu 6 bulan tidak melakukan perbaikan kinerja dikenakan pencabutan ijin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah, khusus untuk korporasi dan atau badan hukum

Sayuti menambahkan, RUU ini mewajibkan penyelenggara menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Maklumat ini wajib dipublikasikan secara jelas dan luas melalui system informasi pelayanan yang bersifat nasional terpadu dan interaktif. (si,mp)

DPR PERLU PANGGIL PELANGGAR HAM PT. KJA

Anggota Komisi III DPR Aulia Aman Rachman (F-PG) mengharapkan DPR dapat memanggil pihak PT Kideco Jaya Agung (KJA) guna menjelaskan kasus pelanggaran HAM yang dilakukan perusahaan tersebut terhadap masyarakat nelayan desa Airmati

Demikian dikatakan Aulia saat Rapat Gabungan Komisi III dan Komisi VII dengan Komnas HAM di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/6).

"Saya kira berdasarkan penjelasan Komnas HAM, maka dapat dilihat telah terjadi pelecehan hak warga Negara oleh perusahaan tersebut, oleh karena itu, saya kira DPR perlu me bentuk Tim dan selanjutnya memanggil PT KJA guna meminta kejelasan dari permasalahan ini,"kata Aulia.

Ia menambahkan, hal tersebut perlu dilakukan guna mendapat rasa keadilan bagi masyarakat nelayan desa Airmati.

Hal senada dikatakan anggota Komisi VII Ismayatun (F-PDIP), ia setuju jika kasus masyarakat desa Airmati untuk dibentuk tim

oleh DPR, namun dikesempatan ini ia juga meminta Komnas HAM memberikan data yang lebih lengkap, agar DPR bisa dengan segera mendalami serta menindaklanjutinya.

"Kami perlu data lengkap, desa-desa yang kemungkinan masyarakatnya terlanggar HAM nya oleh PT. Kideco,"jelas Ismayatun.

Pendapat serupa dikatakan Anggota Komisi III lainnya Azlaini Agus (F-PAN), menurutnya ia sepakat agar kasus ini segera ditindaklanjuti, agar dalam waktu dekat sebelum akhir periode anggota DPR bekerja dapat memberikan rekomendasi terhadap masalah tersebut.

Menanggapi hal tersebut, salah satu perwakilan dari Komnas HAM Kabul

Supriyadhie menyambut baik dukungan yang diberikan anggota DPR, ia berjanji akan segera memberikan data-data lengkap tersebut.

Menurut Kabul, aktivitas PT Kideco Jaya Agung yang bergerak dibidang pertambangan ini, telah menyebabkan hak-hak warga nelayan desa Airmati berkurang, terbatas atau dicabut. Oleh karenanya PT Kideco Jaya Agung diduga telah melakukan pelanggaran HAM seperti hak atas rasa aman, hak pekerja, hak atas kesejahteraan dan hak atas jaminan sosial.

Ia mencontohkan, bahwa aktivitas perusahaan tersebut sangat mengganggu aktivitas mencari ikan masyarakat desa Airmati, salah satunya yakni dengan adanya lalu lintas kapal tongkang batubara yang intensitasnya cukup tinggi.

"Lalu lintas kapal tongkang tersebut mengakibatkan masyarakat pesisir yakni desa Airmati kehilangan pendapatannya dalam mencari ikan dan kejadian ini telah berlangsung sejak tahun 2006," jelas Kabul

Lebih lanjut ia menambahkan, terkait hal tersebut, masyarakat telah melakukan proses hukum untuk gugatan perdata oleh masyarakat nelayan desa Airmati terkait

dengan pencemaran dan lalu lintas laut dan memang telah selesai, namun kenyataan dilapangan hak-hak masyarakat dalam pencarian ikan (sebagai nelayan) baik langsung maupun tidak langsung terkena dampak negatif dari aktivitas PT Kideco Jaya Agung.

"Sebagai konsekuensi dari aktivitas maka PT Kideco Jaya Agung berkewajiban untuk memulihkan dan memberi kompensasi sebagai pertanggung jawaban sosial,"ujarnya

Ia menjelaskan bahwa, berdasarkan UU No.39 tahun 1999 pasal 71 bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab, menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak azasi manusia.

"Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya.." maka sesuai mandate dan kewenangan Komnas HAM pada pasal 89 ayat (4) huruf e yakni untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi Komnas Ham berwenang menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada DPR untuk ditindaklanjuti.

Sebelumnya Komnas HAM sudah menindaklanjuti upaya penyelesaian kasus nelayan Desa Airmati dengan melakukan pemantauan pada tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 2006 yang mana hasilnya merekomendasikan masalah tersebut dengan cara mediasi.

Pada tanggal 16 hingga 18 November 2007 tim Subkom Mediasi melakukan proses Pra Mediasi dalam rangka merekonstruksi permasalahan untuk diupayakan maju dalam meja perundingan antara warga nelayan desa Airmati, PT. KJA dan Pemkan Pasir.

Dari hasil kunjungan tersebut Komnas HAM membuat surat kepada para pihak untuk dilakukan mediasi yang difasilitasi Komnas HAM, namun pihak PT. KJA tidak merespon positif.

Terakhir Komnas HAM membuat surat No. A 012/Rek/Mediasi/II/2009 tanggal 27 Februari 2009 dimana keinginan Komnas HAM agar perusahaan mempunyai itikad baik menyelesaikan kasus ini dalam meja perundingan namun jawaban masih sama bahwa PT.KJA tidak bersedia untuk mediasi.(nt)

DPR INGINKAN UU PENGADILAN TIPIKOR BERKUALITAS

Panitia Khusus (Pansus) DPR yang membahas RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak menginginkan UU yang dihasilkan setengah jadi. " Kami tetap bertekad menyelesaikan RUU ini simple tetapi berkualitas," tandas anggota Pansus RUU Tipikor Gayus Lumbuun pada raker dengan Menhukham Andi Mattalata, Jaksa Agung Hendarman Supandji dan Kepala PPATK Yunus Husein di Jakarta, Rabu (17/6).

Dalam acara yang dipimpin Ketua Pansus RUU Tipikor Dewi Asmara, sejumlah anggota Pansus menyatakan tekadnya untuk menyelesaikan RUU Tipikor sebelum masa jabatan DPR berakhir tanggal 30 September 2009.

Karena itu Lukman Hakim Saifudin dari FPP meminta segenap anggota Pansus untuk meneguhkan komitmennya menyelesaikan RUU Tipikor sebagai persembahan DPR periode 2004-2009.

Karena waktu yang tersedia tidak banyak, dia mengusulkan rapat-rapat Pansus tidak hanya dilakukan pada hari Rabu dan Kamis, tetapi bisa ditambah harinya.

Selain itu, Pansus perlu menyusun jadwal rapat lengkap hingga tanggal 30 September sehingga diketahui tahapannya dari rapat pansus, panja, timus dan tim sinkronisasi sampai pada pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan di tingkat paripurna. Dia juga mengusulkan segera Pansus membentuk Panitia Kerja

(Panja) yang bertugas membahas masalah substansial. " Perlu disusun jadwal yang pasti hingga rapat paripurna," jelasnya.

Hal yang sama dikatakan Gayus Lumbuun (FPDIP) dan Zulkarnain Djabar (FPG), kalau perlu rapat-rapat Panja dikurangi dan diperbanyak rapat kerja Pansus yang langsung dihadiri Menteri dan Jaksa Agung. Pasalnya kata Gayus, RUU ini sangat mendasar dan belum pernah ada membentuk pengadilan baru dibawah peradilan.

Zulkarnain menambahkan, lebih cepat lebih baik RUU Tipikor diselesaikan sehingga perlu disusun jadwal atau sesi yang lengkap kapan RUU ini dibawa ke sidang paripurna pengambilan keputusan. " Saya usulkan rapat-rapat ditambah, kalau perlu rapat malam hari. Spirit untuk menyelesaikan RUU Tipikor harus menjadi prioritas kita," terang dia.

Tunda bahas DIM

Dalam raker ini Pansus dan pemerintah yang sedianya mulai membahas Daftar

Inventarisasi Masalah (DIM) yang diajukan fraksi-fraksi DPR disandingkan dengan DIM yang berasal dari pemerintah. Disepakati bahwa pembahasannya sifatnya fleksibel, artinya DIM yang disusun fraksi bisa berubah dalam tingkat pembahasan sesuai perkembangan.

Meski demikian disepakati bahwa masalah-masalah yang menyangkut substansi tetap dibahas oleh Pansus, masalah redaksional dibawa ke tingkat Panja dan masalah-masalah yang dalam DIM dalam posisi tidak ada perubahan (tetap) maka langsung disetujui rapat Pansus. Tidak kurang ada 113 butir

substansi yang akan dibahas dalam pembahasan RUU Tipikor.

Namun sebelum DIM dibahas, sejumlah anggota masih belum ada kesepahaman mengenai kehadiran UU Pengadilan Tipikor dengan pemerintah. Karena itu pembahasan DIM ditunda Rabu (25/6). Dalam pada itu Menhukham Andi Mattalata tetap memandang perlunya RUU Pengadilan Tipikor. Ia memerinci terdapat 4 kelompok permasalahan, yaitu substansi, substansi baru, masalah yang tetap atau tidak ada usulan perubahan dari fraksi-fraksi serta masalah redaksional. Masalah yang perlu dibahas mendalam

antara lain, soal posisi hakim, lamanya pemeriksaan, judul RUU, tempat dan kedudukan Pengadilan Korupsi.

Andi Mattalata yang didampingi Jaksa Agung menjelaskan latar belakang diajukannya RUU Tipikor, dimana Pengadilan Tipikor yang dibentuk berdasarkan pasal 53 UU No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan putusan MK dinyatakan bertentangan dengan UUD 45. Karena itu pengaturan Pengadilan Tipikor perlu diatur kembali dengan UU yang baru. (mp)

SURIPTO: AUDIT MANAGEMEN TNI AU

Suripto mengusulkan diadakan audit manajemen pada tubuh Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI), selain diadakan audit terhadap kecelakaan yang menimpa pesawat Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) sebagai salah satu upaya dalam mencari penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. "Managemennya (AU) perlu di rombak total," katanya.

Demikian ditegaskan Suripto mantan anggota Komisi Pertahanan yang sekarang duduk di Komisi Hukum DPR RI, Selasa (16/6), di Ruang Press Room DPR RI, Jakarta.

Audit manajemen diharapkan adanya tanggung jawab dari TNI AU terhadap kecelakaan ataupun kesalahan yang terjadi pada tubuh AURI. "Kepala Staf Angkatan Udara bertanggungjawab dalam jatuhnya pesawat AU," katanya.

Selain itu, petinggi TNI AU lainnya juga harus ikut bertanggung jawab seperti yang mengadakan pengadaan alutsista komandan pemeliharaan material AU, dan Komandan dinas pangkalan AU karena dia harus bertanggungjawab terhadap wilayahnya.

Menurut Suripto yang juga anggota dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), dengan adanya perubahan manajemen diharapkan setiap adanya kecelakaan dapat segera diusut penyebabnya.

Selanjutnya dia mengusulkan agar Komisi I yang membidangi pertahanan segera membentuk Tim Investigasi terhadap tubuh TNI atas terjadinya kecelakaan terhadap pesawat TNI AU.

Selain itu dia kecelakaan yang telah merenggut nyawa prajurit TNI dapat diproses secara hukum.

Lebih lanjut Suripto mengatakan dalam pengajuan anggaran menggunakan sistem paket, yang menurutnya sistem

tersebut tidak jelas perinciannya. Dia mencontohnya dalam pengadaan spare part Pesawat Herkules, tidak pernah terperinci penggunaannya.

Dengan tidak adanya transparansi dalam penyusunan dan penggunaan anggaran, akan menimbulkan pertanyaan atas potensi penyalahgunaan pengadaan dan perawatan Alutsista TNI AU. Oleh karena itu, dia mengatakan dengan adanya audit tersebut diharapkan dapat membongkar penyalahgunaan anggaran tersebut. (as)

KOMISI V : PENUHI KEBUTUHAN LISTRIK BAGI PERUMAHAN

Komisi V DPR RI memandang perlu adanya kebijakan yang tepat dalam memberikan pelayanan atas kebutuhan listrik yang mudah, murah dan tidak berbiaya ekonomi tinggi bagi perumahan.

Demikian terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V dipimpin Ahmad Muqowam (F-PPP) yang mengagendakan pemenuhan kebutuhan akan listrik bagi perumahan, Senin (15/6), di Gedung DPR RI, Jakarta.

RDP tersebut dihadiri Sekretaris Kementerian Negara Perumahan Rakyat Iskandar Saleh, Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM Purwono, Dirjen Cipta Karya Departemen

Pekerjaan Umum Budi Yuwono Prawirosudirdjo, Dirut Perusahaan Listrik Negara (PLN) Fahmi Mochtar, Ketua DPP REI Teguh Satria, Ketua DPP Apersi Fuad Zakaria, dan Kepala Komisi Nasional keselamatan Untuk Instalasi Listrik (Konsuil) Tunggono.

Komisi V DPR RI mendapati terdapat potensi kerugian yang cukup besar yang diderita baik oleh masyarakat maupun Pemerintah, sebagai akibat kurang

tersedianya catu daya dan keterbatasan jaringan listrik yang dikelola oleh PLN. Sehingga terganggunya pemenuhan kebutuhan primer di bidang perumahan, baik yang berupa backlog perumahan maupun rendahnya pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, Komisi V mendorong diadakan Koordinasi dengan agenda mengimplementasi Undang-Undang No.18 Tahun 2006, Kepmen ESDM No.2038 K/40/MEM/2001 tanggal 24 Agustus 2001 dan ketentuan tarif lainnya serta pemenuhan kebutuhan listrik untuk Rusunawa, Rusunami dan RSH.

"Pertemuan akan dimediasi oleh Dirjen LPE Departemen ESDM melibatkan PLN, Perumnas, REI, APERSI dan Konsuil," kata Ahmad Muqowam.

Komisi V mendesak koordinasi tersebut dapat segera dilaksanakan dan dilaporkan penyelesaiannya kepada DPR RI selambatnya 1 bulan.

Selain itu, Komisi V DPR RI meminta PLN untuk melakukan perencanaan pengadaan sambungan dan daya listrik secara komprehensif, dengan berkoordinasi dengan stake holder di bidang perumahan.

Dalam RDP tersebut, Sesmenpera Iskandar Saleh menyampaikan total kebutuhan listrik sebesar 36.286.650 watt, yang terbagi untuk memenuhi kebutuhan listrik Rusunawa, RSH dan Perumahan Swadaya. Kebutuhan listrik tersebut sebagian besar belum bisa disediakan karena terfasilitasi dan keterbatasan daya PLN.

Dirut Perum Perumnas Himawan Arief menyampaikan penyelesaian fasilitas listrik PLN untuk rumah yang dibangunnya pada kondisi masa lalu, Perum Perumnas hanya membayar Biaya Penyambungan (BP) dan Uang Jaminan Langganan (UJL) sedangkan jaringan listrik, gardu, Penerangan Jalan Umum (PJU) dilaksanakan dan dibiayai oleh PLN.

Namun pada kondisi saat ini jaringan listrik, gardu, PJU, BP dan UJL dilaksanakan oleh PLN, dan juga pemeriksaan instalasi listrik oleh konsuil seluruhnya dibiayai oleh Perum Perumnas.

Hal ini menyebabkan biaya produksi bertambah sehingga harga jual rumah menjadi mahal dan memberatkan konsumen. Selain itu dia juga mengeluhkan lambannya pelayanan sambungan rumah.

Selanjutnya Himawan mengusulkan dua pilihan kebijakan yang dapat diterapkan PLN. "PLN kembali seperti semula yaitu melaksanakan dan membiayai pekerjaan jaringan listrik, gardu dan PJU, sedangkan Perum Perum Perumnas membayar BP dan UJL, atau untuk bangunan rumah sederhana sehat, rusunami dan rusunawa biaya jaringan listrik, gardu PJU dibiayai Pemerintah melalui PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas). (as)

IJAZAH PAKET C PENDIDIKAN FORMAL PERLU DIBEDAKAN DENGAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Kepala Dinas Kabupaten Provinsi Ngawi-Jawa Timur menuntut ijazah ujian nasional (UN) paket C setara Sekolah Menengah Atas untuk disamakan dengan ujian nasional pendidikan formal.

Mohon selamatkan anak-anak kami dari sistem yang tidak karuan. Ijazah disetarakan atau dibuat berbeda sehingga anak didik kami bisa meneruskan ke perguruan tinggi," tegasnya saat beraudensi dengan Komisi X DPR RI yang dipimpin Cyprianoes Aoer (F-PDIP) dan Munawar Sholeh (F-PAN) di ruang rapat komisi, Nusantera I (19/6).

Dirinya merasa prihatin jika anak didiknya yang tidak lulus ujian nasional dan mengikuti ujian paket C kemudian ijazahnya disamakan dengan siswa yang mengikuti ujian paket C dari pendidikan non formal.

Didampingi Anggota DPRD Komisi B Ngawi dan beberapa Kepala Sekolah Ngawi, pihaknya juga mendesak pemerintah menghapuskan nilai teori kejuruan yang di UN-kan dari persyaratan

atau norma kelulusan untuk siswa Sekolah Menengah Kejuruan.

Tes Potensi Akademik mendapat nilai memuaskan tetapi hanya karena nilai ujian kejuruan tidak lulus maka dia dinyatakan tidak lulus," katanya.

Oleh sebab itu pihaknya mendesak pemerintah cq Departemen Pendidikan Nasional supaya memberikan kesempatan ujian ulang atau pengganti bagi teori kejuruan.

Lebih lanjut Abimanyu menuturkan jika pihaknya telah mengadu kepada Depdiknas tetapi terganjal dengan adanya Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Menanggapi hal itu, Cyprianoes Aoer Anggota Komisi X dari Fraksi PDIP meminta Kadinas Ngawi segera membuat klarifikasi terhadap persoalan yang dihadapinya. Mengingat ada

pembohongan publik yang bertentangan dengan di lapangan.

Cypri merasa dari dahulu DPR telah membahas dan mengingtkan masalah ujian paket C dan pihaknya hanya menginginkan adanya evaluasi yang dilakukan oleh guru dan bukan Diknas.

Sementara itu, Munawar anggota dari Fraksi PAN mengungkapkan, jika pihak Kadinas Ngawi hanya menuntut untuk disamakan status ijazahnya pasti pemerintah akan bilang ijazah tersebut sama dengan ijazah ujian nasional.

"Jika ijazah ujian kesetaraan Paket C pendidikan formal dan pendidikan non formal dibuat berbeda, mungkin pemerintah akan bertindak lain," katanya. (da)

KEHADIRAN RUU KEK SANGAT DITUNGGU MASYARAKAT

RUU Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan RUU yang sangat ditunggu oleh berbagai provinsi di Indonesia, karena melalui legislasi ini, daerah akan diberikan insentif-insentif yang memudahkan dunia usaha dalam berinvestasi. Sejauh ini Pansus telah mengunjungi 13 Provinsi untuk menghimpun masukan dari berbagai kalangan masyarakat.

Direncanakan, tim masih menerima dan melakukan sosialisasi RUU KEK ke 5 (lima) provinsi lainnya seperti Provinsi Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua dan Papua Barat serta Maluku. Kunjungan ke berbagai provinsi ini bertujuan untuk meminta masukan-masukan dari para stakeholders guna menyempurnakan draft RUU KEK tersebut.

Saat kunjungan kerja ke Provinsi DKI Jakarta, Tim Pansus KEK menyertakan 13 orang anggota dari 10 fraksi yang berada di DPR. Mereka menyempatkan diri mengunjungi kantor Gubernur DKI dan diterima oleh Gubernur DKI Fauzi Bowo. Selain itu, Tim menyempatkan diri melihat dan memantau kesiapan DKI Jakarta dari sisi fasilitas pendukung Kawasan Berikat di Marunda.

Menyinggung RUU KEK, Ketua Pansus KEK Irmadi Lubis mengatakan, RUU ini sangat penting sekali untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mempercepat penampungan tenaga kerja.

Menurutnya, DKI Jakarta akan menjadi wilayah yang pertama menjadi KEK, karena DKI Jakarta telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang termuat di dalam RUU KEK, terutama mengenai kesiapan infrastrukturnya. "Oleh karena itu jangan sampai UU ini dalam implementasinya mendapatkan hambatan-hambatan, khususnya UU ini jangan sampai mencederai UU No.32/2004 tentang Otonomi Daerah," tegas Irmadi.

Kaji Dua Wilayah di Banten

Saat kunjungan lapangan ke Provinsi Banten, Pansus RUU KEK juga menyempatkan meninjau daerah yang diajukan Provinsi Banten sebagai Kawasan

Ekonomi Khusus yaitu Kawasan Industri Estate Cilegon dan Bojonegara, Tim Pansus RUU KEK membawa beberapa orang anggota Pansus yang dipimpin oleh Nasril Bahar (F-PAN).

Pada kesempatan tersebut, Tim Pansus RUU KEK Banten menilai Provinsi Banten telah memiliki fasilitas minimal untuk dijadikan daerah KEK, terutama Kawasan Industri Estate Cilegon (KIEC).

Sa'adun Syibromalisi dari F-PPP mengatakan, dirinya mendukung wilayah Banten untuk dijadikan KEK. "Banten merupakan wilayah yang tepat dijadikan KEK. Lahannya cukup banyak, ada ribuan hektar," katanya.

Menurutnya, infrastruktur Banten sangat mendukung untuk dijadikan KEK. Sarana jalan dan transportasi melalui laut maupun kereta api telah ada di wilayah itu. "Ini harus menjadi catatan bahwa Banten merupakan wilayah yang paling lengkap," ujarnya.

Sementara itu, Marwoto Mitrohardjono (F-PAN) menjelaskan untuk dapat menjadi Kawasan Ekonomi Khusus, daerah yang diusulkan harus mempunyai infrastruktur minimal berstandar nasional.

"Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus merupakan payung hukum dalam membangun kawasan yang dapat diharapkan melakukan perputaran uang dengan cepat," katanya.

Pansus KEK Kecewa

Saat mengunjungi Provinsi Kepulauan Riau khususnya Daerah Otorita Batam, Pansus KEK kecewa berat terhadap kesiapan Provinsi Kepulauan Riau dalam memberikan masukan terhadap RUU ini. Saat kunjungan ke Batam tim mengunjungi pelabuhan Batu Ampar dan Kabil Port.

Menurut Ketua Pansus KEK Irmadi Lubis, Batam sudah cukup berpengalaman dalam mengelola daerah kawasan perdagangan bebas namun mereka tidak memberikan masukan terhadap RUU KEK ini.

"Kalau RUU KEK ini disahkan menjadi UU yang pertama melaksanakan adalah Batam, tidak ada daerah lain yang melaksanakan dahulu kalau bukan Batam, daerah lain mungkin beberapa tahun kemudian dapat melaksanakannya," terangnya.

Dia mengharapkan, ketika RUU ini disahkan nantinya jangan sampai menurunkan daya saing. "Karena mereka lebih mengetahui implementasi dari RUU ini," katanya.

Lain halnya dengan Provinsi Bengkulu, Pemda Bengkulu beserta jajarannya memberikan perhatian khusus terhadap RUU KEK bahkan sebagian besar anggota Pansus KEK ke Provinsi Bengkulu mengapresiasi positif keberanian Gubernur Bengkulu Agusrin dalam mendorong Provinsi Bengkulu menjadi bagian Kawasan Ekonomi Khusus.

"Saya salut dengan keberanian Gubernur Bengkulu Agusrin mengancam anggota DPR RI mendesak memasukkan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi Kawasan Ekonomi Khusus. Apalagi Agusrin meminta cukup dengan selebar kertas saja untuk membangun Bengkulu ini. Semangatnya itu yang patut dipuji, besar sekali motivasinya membangun provinsi ini," ungkap anggota Pansus RUU KEK Said Butar-butar (F-PD).

Sementara anggota Pansus RUU KEK Tukidjo (F-PDIP) mengatakan, syarat provinsi yang masuk KEK memiliki kondisi geografi yang baik. Selain itu, juga mempunyai potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang bisa menghasilkan komoditi ekspor, ditunjang infrastruktur yang memadai serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik.

Pada kesempatan tersebut, dia bersependapat bahwa persyaratan infrastruktur tidak dimasukkan di dalam KEK. Selain itu, Tukidjo mengharapkan adanya kajian dari universitas di Bengkulu mengenai pasal-pasal di RUU KEK dan memberikan masukan kepada Dewan pasal demi pasal. "Komoditas yang bisa

dikembangkan di Bengkulu sangat potensial," katanya.

Agusrin mengatakan, pihaknya akan segera membentuk tim terpadu untuk melobi Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu supaya Bengkulu bisa dijadikan pusat sentral perdagangan dunia dengan

komoditi-komoditi ekspor seperti batubara dan karet.

"Tadi saya sudah mendengar dari Anggota DPR, Provinsi Bengkulu masuk Zone I. Provinsi yang diprioritaskan masuk Kawasan Ekonomi Khusus," kata Agusrin.

Dia mengharapkan, DPR cukup

berikan selebar kertas saja sebagai pegangan untuk bekerja. "Tak perlu kucuran dana dari APBN untuk melakukan pembangunan ekonomi di provinsi ini," terang Agusrin dihadapan anggota Pansus RUU KEK DPR RI. **(Bayu/Sugeng/Iwan)**

DPR AKAN INVESTIGASI KHUSUS TANGANI SELISIH SILPA

Wakil Ketua Anggaran Harry Azhar Azis mengatakan akan melakukan investigasi khusus untuk menangani perbedaan jumlah penggunaan anggaran (Silpa). Masalah ini harus cepat diselesaikan supaya tidak ada penyimpangan dana tersebut.

Hal itu dikemukakannya kepada Pers hari Kamis, (18/6) sehubungan temuan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tahun 2008 senilai Rp 79.9 Triliun sedangkan catatan silpa pemerintah hanya senilai Rp 51.3 Triliun. Artinya terdapat selisih anggaran sebesar Rp 28.65 Triliun

Menurut Harry, masalah ini harus diselesaikan secepatnya sehingga pengelolaan dana yang begitu besar ini

dapat diselamatkan. Selisih silpa, 28.65 Triliun tersebut terungkap dalam hasil audit Realisasi (LRA) tahun 2008 oleh BPK.

Salah seorang auditor utama BPK Syafri Adnan Baharuddin mengakui silpa Rp 79.9 Triliun benar merupakan hitungan BPK dari selisih anggaran pendapatan dan belanja sehingga dapat surplus.

Dikatakan bila pemerintah mengeluarkan angka Rp 51.3 Triliun sebagai silpa tahun 2008 angka tersebut adalah sebelum diaudit.

Kalaupun pemerintah menggunakan angka lain, hal itu merupakan angka inaudited (belum di audit) padahal mestinya uang itu ada di kas Negara.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu Anggito Abimanyu mengatakan, selisih Rp 28.65 Triliun di masukkan kedalam kas Negara tujuannya berjaga-jaga untuk mengatasi pengeluaran rutin Negara seperti untuk pembayaran gaji PNS.

Kalau awal bulan, kata Anggito, belum ada penerimaan sehingga uang itu untuk menutup keperluan gaji PNS. Meskipun demikian uang tersebut nantinya akan dibalikkan lagi kedalam rekening.

Menurut Anggito, silpa sebesar Rp 51.3 Triliun dipakai untuk pembiayaan dan sudah mendapatkan persetujuan DPR memenuhi ketentuan pasal 23 UU APBN 2009 sedangkan sisanya sebesar Rp 28.65 Triliun digunakan untuk kas. **(mp/si)**

POLISI TAK BISA HENTIKAN KASUS PIDANA PEMILU

Politisi PDIP yang juga Ketua Panitia angket DPT Gayus Lumbuun menegaskan, kepolisian tidak boleh menghentikan kasus tindak pidana pemilu. Pasalnya, yang berhak menghentikan adalah keputusan pengadilan.

Hal itu dikemukakan menanggapi dikeluarkannya SP3 kasus dugaan tindakan pidana pemilu sehubungan dengan pelaksanaan kampanye Pilpres yang dilakukan pasangan SBY-Boediono pada tanggal 30 Mei 2009.

Polri beralasan penghentian kasus itu karena merupakan rapat intern partai bukan kampanye. Menurut Gayus, sesuai UU No.42 Tahun 2008 tentang Pilpres dan KUHAP hakim yang berhak memutuskan ada tidaknya unsure pidana dalam satu kasus, bukan diputuskan oleh polisi.

Menurut politisi yang juga pengacara itu, dalam KUHAP Pasal 188 ayat (1) sampai dengan (3) dinyatakan bahwa petunjuk adanya perbuatan, kejadian, dan keadaan penilaian atas kekuatan pembuktian dilakukan oleh hakim di pengadilan. Karena itu, menjadi wewenang pengadilan bukan polisi.

Polisi, menurut Gayus, seharusnya menyidik tindak pidana pemilu yang dilaporkan oleh Bawaslu mengenai pelanggaran dilakukan pasangan SBY-Boediono dan ketua tim kampanyenya

Hatta Radjasa.

Polisi mestinya melengkapi bukti dan petunjuk yang dibaerikan Bawaslu bukan malah menghentikan. Namun pendapat berbeda disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Azis Syamsudin bahwa Polri berhak menghentikan penyidikan kasus pidana pemilu. "Itu hak polisi, untuk menghentikan," tandas Azis.

Meskipun Bawaslu sudah menegaskan bahwa kasus yang dilaporkannya cukup bukti dan petunjuk untuk ditindak lanjuti namun polisi bisa berpendapat lain. Polisipun tidak bisa diintervensi oleh siapa saja.

INDONESIA USULKAN BENTUK "KPK" DI NEGARA-NEGARA APA

Indonesia mengusulkan agar negara-negara anggota Asian Parliamentary Assembly (APA) membentuk suatu badan independen yang menangani pencegahan dan pemberantasan korupsi di negara masing-masing, seperti halnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia.

Usulan itu, menurut Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Abdillah Toha saat penutupan Sidang Sub-Committe APA untuk "Combating Corruption in Asia" dan "Challenges and Opportunities of Globalization in Asia" di Jakarta, Jumat (19/6), telah disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung pada 18-19 Juni 2009

Dalam pembahasan mengenai korupsi pada hari pertama sidang, Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Rianto, telah menyampaikan pemaparannya dihadapan delegasi APA dari Iran, Yordania, Kuwait, Palestina, Filipina, Bahrain, Syria, Saudi Arabia dan Indonesia, mengenai proses pembentukan KPK yang merupakan inisiatif DPR RI berikut keberhasilan serta

kendala yang dihadapinya.

"Berkaca dari pengalaman Indonesia, DPR RI mengusulkan agar negara-negara anggota APA membentuk badan independen pencegahan dan pemberantasan korupsi seperti KPK di Indonesia," ujarnya.

Menurut Abdillah Toha, kalangan anggota APA sepakat bahwa korupsi dan globalisasi merupakan persoalan besar yang banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat di berbagai bangsa di Asia.

"Korupsi telah menurunkan tingkat kualitas kehidupan, ekonomi, demokrasi dan aturan hukum," ujarnya.

Selain usulan Indonesia itu, sidang APA juga mengadopsi usulan delegasi Parlemen Palestina yang mengusulkan perlunya UU untuk memonitor bantuan

kemanusiaan yang disalurkan melalui LSM di tingkat internasional, terutama di daerah bencana.

Pada bagian lain, Ketua BKSAP juga mengatakan bahwa APA memandang perlu untuk mengelola globalisasi yang terjadi saat ini sehingga berbagai dampak negatif yang muncul dapat dicegah atau bahkan bisa diolah sedemikian rupa sehingga tidak mengikis hal-hal positif di masing-masing negara anggota APA.

Globalisasi, ujarnya, telah banyak merugikan negara berkembang terutama karena sistem perdagangan dan keuangan global yang tidak menguntungkan negara-negara berkembang.

Sebagai kawasan yang memiliki potensi-potensi strategis, terutama didukung oleh sumber daya ekonomi dan jumlah penduduk yang besar, menurut Indonesia, Asia seharusnya berperan lebih besar lagi dalam menentukan arah perekonomian dunia.

Delegasi DPR RI mengusulkan pula agar APA mendorong negara-negara anggotanya memulai dialog tentang kemungkinan mengganti mata uang dolar AS sebagai cadangan devisa, mengingat adanya fakta bahwa Asia memiliki cadangan devisa terbesar di dunia. (si)

RUU KEPEMUDAAN UNTUK SIAPKAN CALON PEMIMPIN

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Golongan Karya Anwar Arifin menilai Rancangan Undang-undang (RUU) Kepemudaan disusun guna memberikan perlindungan kepada para pemuda di Indonesia. Secara sosiologis, RUU ini dirumuskan sebagai politik pemuda perseorangan yang dipersiapkan untuk politik mendatang dan bukan organisasi kepemudaan.

RUU ini mempersiapkan pemuda untuk menjadi pemimpin bangsa maupun politikus di masa mendatang," ujarnya usai rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Olahraga dan Kepemudaan, serta perwakilan dari kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan kementerian Hukum dan HAM di Nusantara I, Senin (15/6).

Menurut Anwar, urusan kepemudaan ini

nantinya akan bekerjasama dengan beberapa Departemen. Seperti pemuda yang saat ini banyak santai maka nanti akan menjadi bertanggungjawab Departemen Sosial.

Adapun pemuda yang dimaksud disini, katanya adalah anak laki-laki yang dibentuk untuk menjadi pemimpin di masa depan. "Kita ingin pemuda Indonesia jadi lebih matang. Kalau bisa di umur yang masih muda sudah bisa menjadi menteri.," katanya.

Oleh sebab, Anwar menilai peran pemerintah sangat besar dalam RUU Kepemudaan ini. Sebab selama ini pemuda masih dilihat sebagai objek suatu masalah, dan bukan dilihat sebagai subjek suatu sumber daya.

Lebih lanjut, pihaknya dalam pembahasan RUU ini akan lebih memperkaya karakteristik pemuda yang memiliki jiwa kepemudaan.

Menteri Olahraga dan Kepemudaan, Adhityaksa Daud berjanji akan menyelesaikan RUU sebelum masa jabatannya berakhir. Kedepan RUU Kepemudaan akan menjadi kumpulan aturan-aturan dan wadah sebuah payung hukum yang melindungi pemuda secara luas dengan kompensasi-kompensasi di daerah, termasuk juga bantuan kewirausahaan.

Dalam rapat kerja yang dipimpin Abdul Hamid Wahid (F-PKB) juga menyepakati diselenggarakannya lokakarya pendalaman RUU tentang Kepemudaan pada 18 juni mendatang. (da)

DPR DAN PEMERINTAH SAHKAN BPIH TAHUN 1430 H / 2009 M

Komisi VIII DPR RI yang membidangi agama akhirnya mensahkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2009/1430 H dan Ongkos Naik Haji (ONH) untuk musim haji tahun 2009/1430 H.

Demikian keputusan Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama Maftuh Basyuni yang dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR Hasrul Azwar, di gedung DPR RI, Senin malam (15/6)

“Semua keputusan Panja BPIH tahun

1430/2009 bersifat mengikat sebagai satu kesatuan yang utuh dalam kesimpulan ini,” tegas Ketua Komisi VIII DPR Hasrul Azwar.

Adapun besaran BPIH untuk berbagai Provinsi sebagai berikut, untuk embarkasi aceh sebesar 3,243 Dollar AS, Medan 3333 Dollar AS, Batam 3409 Dollar, Padang 3329 Dollar, Palembang 3377 Dollar, Jakarta 3444 Dollar AS, Solo 3407 Dollar AS. Surabaya sebesar 3512 Dollar AS, Banjarmasin 3508 Dollar AS,

Balikpapan 3544 Dollar, dan untuk Provinsi Makassar 3575 Dollar. Selain itu ditambah biaya operasional setiap embarkasi sebesar Rp 100 Ribu.

Pada kesempatan tersebut, Menag Maftuh Basyuni mengatakan, BPIH mengalami kenaikan hanya pada komponen US Dollar sebesar 38 Dollar AS namun mengalami penurunan pada komponen rupiah sebesar Rp 401 Ribu.

Raker juga memutuskan penyelenggaraan Haji dari 28 hari menjadi 30 hari. Menurut Maftuh, penambahan tersebut tidak mempengaruhi pembiayaan karena penambahan 2 hari tersebut adalah masa tinggal di Mekah dimana sewa pemondokan dilakukan permusim. (doe)

PANSUS RUU POS LANJUTKAN BAHAS DIM

Panitia Khusus (Pansus) RUU Pos DPR RI dan pemerintah melanjutkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam Rapat Kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika M Nuh yang dipimpin Ketua Komisi I Theo L Sambuaga (F-PG) didampingi Wakil Ketua Sidarto Danusubroto (F-PDIP) dan Arif Mudatsir Mandan (F-PPP) di ruang rapat Komisi I, Selasa (16/6).

Abdillah Toha (F-PAN) dalam Raker meminta penjelasan pemerintah terkait peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pos. Ia menyoroti peranan pemerintah daerah dalam pos universal.

“Peranan pemerintah daerah dalam pos universal. Dalam draft seolah-olah hanya menjadi tugas pemerintah pusat,” katanya.

Abdillah juga menyoroti peran Badan Usaha Milik Negera (BUMN) dalam menyelenggarakan perposan. Menurutnya, peran swasta dalam dunia pos tidak dapat dipinggirkan.

“Menyerahkan kepada BUMN atau swasta,” ujarnya.

Sementara itu Muttammimul U’la (F-PKS) mengusulkan supaya kontribusi penyelenggara pos menjadi pajak. Ia menilai PT Pos sebagai penyelenggara menjadi lebih terjamin karena sesuai dengan amanat UUD dimana sector itu juga menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” katanya.

Menkominfo M Nuh dalam pertemuan itu menjelaskan bahwa kata kunci yang dijadikan pegangan pemerintah adalah

bagaimana memberikan layanan kepada masyarakat. Menurutnya bila hanya BUMN yang menjadi penyelenggara pos maka suasana kompetisi tidak akan muncul.

“Sebagian negara masih banyak yang menyerahkan kepada pemerintah tapi ada juga yang ke swasta seperti Argentina dan

Bahrain,” katanya.

Lebih jauh, M Nuh menjelaskan bahwa setiap penyelenggara pos harus memberi kontribusi kepada pemerintah. Ia juga menambahkan bahwa layanan pos universal diserahkan kepada pemerintah. (bs)

PENYIMPANGAN DOKUMEN RAHASIA NEGARA HARUS DIPERBAIKI

Komisi I DPR dan pemerintah terus melanjutkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Rahasia Negara. Rapat Kerja kelanjutan pembahasan itu dipimpin Ketua Komisi I Theo L Sambuaga (F-PG) didampingi Wakil Ketua Sidarto Danusubroto (F-PDIP) dengan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono yang didampingi Staf Ahli Menhan Agus Brotosusilo di ruang rapat Komisi I, Kamis (18/6).

Sidarto Danusubroto dalam pertemuan itu menilai sistim penyimpanan dokumen negara di Indonesia masih lemah.

Menurutnya banyak dokumen negara yang sifatnya sangat penting dalam perkembangan politik nasional telah hilang.

“Dokumen sejarah bangsa Indonesia banyak yang hilang,” katanya seraya mencontohkan hilangnya Supersemar.

Ia menilai dokumen negara seperti Supersemar merupakan rahasia negara pada waktu itu. Menurutnya seharusnya penyelenggara negara waktu itu dapat menjalani proses hukum karena telah menghilangkan dokumen negara yang sangat penting.

Kedepan, Sidarto berharap RUU Rahasia

Negara dapat mewedahi hal-hal seperti diatas. Ia berharap dokumen-dokumen negara dapat di simpan dengan baik.

"Ada semangat untuk mewedahi hal-hal yang pernah dialami supaya tidak terulang," katanya.

Joko Susilo (F-PAN) mengusulkan supaya ada mekanisme yang lebih baik dalam pengiriman dokumen negara yang sifatnya rahasia. Ia mencontohkan pengiriman rahasia negara yang dilakukan lewat sandi-sandi sebaiknya langsung dikirimkan kepada

penerima.

"Ketika mengirim rahasia negara melalui sandi-sandi harus dijawab dengan sandi-sandi, bukan melalui kedutaan," ujar Joko.

Menurutnya dengan mengirimkan langsung tanpa melalui kedutaan, pesan rahasia yang diterima atau dikirimkan dinilainya lebih terjaga.

Sementara itu Staf Ahli Menteri Pertahanan Agus Brotosusilo menjelaskan RUU Rahasia Negara sudah mencoba secara umum agar tidak ada dokumen negara yang hilang.

"Akuntabilitasnya jelas. Pada periode-periode tertentu harus diumumkan sehingga bila ada yang kurang atau hilang akan ketahuan," jelasnya.

Lebih jauh, Agus menjelaskan sampai saat ini belum ada yang mengatur subyek-subyek rahasia negara. Namun demikian, menurutnya dalam RUU Rahasia Negara, bila terjadi kelalaian jelas siapa yang bertanggungjawab.

"Dalam RUU ini jelas siapa yang bertanggungjawab," katanya. **(bs)**

KOMISI IV MULAI BAHAS RUU PLPPB

Komisi IV DPR RI bersama Pemerintah memulai pembahasan Draft Rancangan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (RUU PLPPB). Seluruh anggota Komisi IV dan Pemerintah setuju untuk membahas RUU ini secara intensif, dengan mempergunakan waktu reses.

Demikian dalam Rapat Kerja yang dipimpin Ketua Komisi IV Arifin Djunaedi, dan dihadiri Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Selasa (17/6), di Gedung DPR RI, Jakarta.

Kesepakatan tersebut ditempuh

mengingat keterbatasan waktu masa jabatan anggota DPR. "Komisi IV sangat menaruh perhatian terhadap RUU ini, Masa reses juga dipergunakan untuk membahas RUU PLPPB", kata ketua Arifin Djunaedi.

RUU atas usul inisiatif DPR RI tersebut

terdiri dari 16 bab dan 72 pasal, serta terbagi dalam 513 Daftar Inventaris Masalah (DIM). Pemerintah telah menyatakan setuju terhadap sebanyak 336 DIM, dan menurutnya akan dibahas pada Tim Perumus.

Wakil Ketua Komisi VI Sarfie Hutahuruk dalam Rapat kerja tersebut mengatakan bahwa RUU tersebut sangat penting untuk menjamin hak warga Negara atas pangan. "RUU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diharapkan dapat dijadikan payung hukum dalam menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan, serta menjamin hak warga negara atas pangan," kata Sarfie Hutahuruk. **(as)**

MASALAH SANKSI MENJADI PERDEBATAN SERIUS

Di minggu-minggu terakhir pembahasan RUU tentang Pelayanan Publik, anggota Panja masih memperdebatkan besarnya sanksi yang akan dikenakan terhadap penyelenggara pelayanan publik yang tidak memenuhi kewajibannya.

Perdebatan serius ini terjadi dalam rapat Panja Pelayanan Publik dengan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Dirjen Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM, Senin (15/6) yang membahas substansi rumusan yang belum disepakati Panja.

Seperti dikatakan Sayuti Asyathri (F-PAN) dalam rapat yang dipimpinnya, pengenaan sanksi penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala selama satu tahun,

menurutnya hukuman itu terlalu ringan. Karena gaji berkala itu tidak seberapa besar jumlahnya.

Sebaiknya kata Sayuti, dicarikan sanksi yang lebih membuat efek jera, karena selama ini yang terlihat di Instansi Pemerintah alih-alih dapat teguran tertulis, malahan ada yang mendapatkan promosi kenaikan jabatan, walaupun mereka tidak menjalankan kewajibannya dengan baik.

Anggota Panja lainnya Eddy Mihati (F-PDIP) juga mengusulkan sebaiknya teguran

tertulis ini dibuat berjenjang mulai dari teguran tertulis pertama, ke dua dan ke tiga.

Dalam RUU Pelayanan Publik, sanksi ini diklasifikasikan dalam 5 kategori yaitu teguran tertulis, penurunan gaji, pemberhentian dari jabatan, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat.

Panja juga merubah ketentuan sanksi Pasal 54 ayat (1) yang tadinya dalam waktu satu tahun diubah menjadi tiga bulan jika tidak melaksanakan ketentuan maka akan dikenai hukuman pembebasan jabatan.

Selain sanksi, Panja juga menyempurnakan penentuan biaya/tarif pelayanan publik yang ditetapkan dengan persetujuan DPR RI untuk tingkat pusat dan DPRD untuk tingkat provinsi/kabupaten/kota.

Dalam waktu dekat RUU ini akan dibawa ke Badan Musyawarah untuk diajukan ke Rapat Paripurna DPR RI. Diharapkan pada Selasa mendatang RUU ini sudah dapat disahkan di Paripurna. **(tt)**